



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK xx, tempat dan tanggal lahir Magetan, 19 April 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO, DAN SEKARANG BERDOMISILI DI DUKUH GOWOKAN RT.008 RW.002 DESA SUKOWIDI KECAMATAN KARTOHARJO, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 24 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman KABUPATEN PONOROGO, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po, tanggal hari itu juga, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2023 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 3502151102023009 tertanggal 06 Oktober 2023;



2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus duda cerai dan Termohon berstatus janda cerai;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di KABUPATEN PONOROGO dari awal menikah sampai terakhir bulan Januari tahun 2024;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), namun sampai sekarang belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2023 mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena:
6. Masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang dengan pemberian nafkah wajib dari Pemohon, padahal Pemohon telah berusaha secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan keluarga, namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;
7. Antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga, apabila terjadi perselisihan sikap Termohon selalu berani melawan kepada Pemohon, mau menangnya sendiri dan sering berkata kotor kepada Pemohon, selain itu Termohon juga pernah mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama, sehingga terjadi ketidakcocokan dan ketidakharmonisan dalam membina rumah tangga yang baik;
8. Bahwa akibat hal tersebut, Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri di Dukuh Gowokan RT.008 RW.002 Desa Sukowidi Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orangtua Termohon sendiri di KABUPATEN PONOROGO, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2024 sampai sekarang bulan September tahun 2024, sudah berlangsung 8 bulan;
9. Bahwa selama pisah tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana suami istri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan kenyataan tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup meneruskan rumah tangga bersama Termohon dan bagi Pemohon sudah tidak ada harapan lagi meneruskan rumah tangga yang bahagia dan ingin mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP.No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ponorogo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ponorogo;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

- Apabila Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Halaman 3 dari 18. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

#### **A. Bukti Surat**

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON (Pemohon) NIK. 3520151904840001 yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, tanggal 13-03-2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 3502151102023009 atas nama PEMOHON (Pemohon) dan TERMOHON (Termohon) yang dikeluarkan oleh KUA Sukorejo Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, tertanggal 09 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

#### **B. Bukti Saksi**

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi masing masing sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MAGETAN. Di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah kandung Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Oktober 2023 dan dalam pernikahannya belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama setelah nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon dari awal menikah sampai terakhir bulan Januari tahun 2024 kemudian berpisah;
- Bahwa bulan November tahun 2023, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Termohon juga pernah mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama, sehingga terjadi ketidakcocokan dan ketidakharmonisan dalam membina rumah tangga yang baik;;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak bulan Januari tahun 2024 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri, sedangkan Termohon tetap di rumah orang tuanya sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah putus komunikasi dan juga pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MAGETAN, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Oktober 2023 dan dalam pernikahannya belum dikaruniai keturunan;

Halaman 5 dari 18. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama setelah nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon dari awal menikah sampai terakhir bulan Januari tahun 2024 kemudian berpisah;
- Bahwa sejak bulan November tahun 2023, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Termohon juga pernah mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama, sehingga terjadi ketidakcocokan dan ketidakharmonisan dalam membina rumah tangga yang baik;;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak bulan Januari tahun 2024 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri, sedangkan Termohon tetap di rumah orang tuanya sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah putus komunikasi dan juga pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 18. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta undang-undang Nomor 50 tahun 2009, juncto pasal 130 HIR, namun tidak berhasil damai;

Menimbang bahwa berdasarkan identitas Pemohon (vide P.1) Pemohon adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Ponorogo, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2), Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Ponorogo;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 09 Oktober 2023 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini (vide P.2), dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, tidak pernah hadir di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 125 jo 126 HIR perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon di depan persidangan, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut;

Halaman 7 dari 18. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai dengan pasal 125 HIR dan sesuai pula dengan kaidah hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada posita permohonan Pemohon di atas, dan pada puncaknya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan putus komunikasi sejak bulan Januari tahun 2024 hingga kini mencapai kurang lebih 8 bulan dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Termohon di persidangan, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya meskipun Termohon dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 18. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2. serta bukti kesaksian 2 orang saksi, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai fakta yang dilihat/didengar sendiri dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, maka terdapat fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 09 Oktober 2023, sudah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di setelah nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon dari awal menikah sampai terakhir bulan Januari tahun 2024 kemudian berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Termohon juga pernah mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama, sehingga terjadi ketidakcocokan dan ketidakharmonisan dalam membina rumah tangga yang baik;;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;
- Bahwa pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri dan tidak saling mempedulikan;

Halaman 9 dari 18. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Pemohon;
- Bahwa para saksi telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Ponorogo, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa menurut pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangganya, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 8 bulan, dengan tidak adanya komunikasi, hal tersebut menunjukkan adanya perselisihan secara terus menerus;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah

Halaman 10 dari 18. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permohonan cerai talak telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis an tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana psetunjuk Syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 yang berbunyi:

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيمًا و بلاء

Maksudnya : "Perceraian, didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana".

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

Halaman 11 dari 18. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



**الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان**

Artinya : " *Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)" ;*

Menimbang bahwa di samping itu, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam dengan mempedomani Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, *bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :*

- a. *Memberi mut'ah yang layak kepada istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;*
- b. *Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pula dinyatakan, *pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri*, ketentuan tersebut diperkuat oleh Yurisprudensi Nomor: 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang terkandung abstraksi hukum yakni sebatas mengenai akibat perceraian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dapat mengabulkan secara *ex officio* (kewenangan hakim sendiri) meskipun tidak diajukan gugatan kepadanya, sehingga pengadilan dapat dibenarkan menjatuhkan putusan mengenai hal itu secara *ex officio*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i yang berhubungan dengan kewajiban yang ditanggung oleh bekas suami kepada bekas istrinya sebagai berikut:

a. Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang artinya:

*"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"*

b. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang artinya:

*"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dalam bagian pertimbangan perceraian diatas diketahui bahwa Termohon tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, sehingga berhak mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perlu untuk menetapkan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemenuhan hak isteri pasca perceraian ini sejalan dengan ketentuan dan semangat perlindungan hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah iddah yang dibebankan kepada Termohon maka Majelis Hakim berpendapat harus disesuaikan dengan kemampuan Termohon dan kepatutan atau kelayakan kebutuhan hidup di Ponorogo;

Menimbang bahwa perlunya menegakkan asas kemampuan dan asas kepatutan atau kelayakan hidup dalam penentuan jumlah nafkah iddah agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Halaman 13 dari 18. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Menimbang bahwa sejalan dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan harus dihilangkan adanya kemudharatan, karena jika menetapkan beban yang menyusahkan baik kepada isteri karena terlalu sedikit atau kepada suami karena terlalu memberatkan, maka kondisi yang demikian akan menimbulkan kemudharatan dan kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang menegaskan “Kemudharatan harus dihilangkan”;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam dengan mempedomani Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, *bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :*

- Memberi mut'ah yang layak kepada istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;
- Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pula dinyatakan, *pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri*, ketentuan tersebut diperkuat oleh Yurisprudensi Nomor: 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang terkandung abstraksi hukum yakni sebatas mengenai akibat perceraian Majelis Hakim dapat mengabulkan secara *ex officio* (kewenangan hakim sendiri) meskipun tidak diajukan gugatan kepadanya, sehingga pengadilan dapat dibenarkan menjatuhkan putusan mengenai hal itu secara *ex officio*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i yang berhubungan dengan kewajiban yang ditanggung oleh bekas suami kepada bekas istrinya sebagai berikut:

- a. Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang artinya:  
“Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa”
- b. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang artinya:



“Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dalam bagian pertimbangan perceraian diatas diketahui bahwa Termohon tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, sehingga berhak mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa bila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya pemisahan antara anak Pemohon dan Termohon dengan orang tuanya. Oleh karenanya demi kepentingan yang terbaik bagi anak, maka sesuai dengan pasal 14 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa anak tetap berhak memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu, untuk kepentingan terbaik bagi anak Pemohon dan Termohon agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, lagi pula faktanya anak Pemohon dan Termohon tersebut masih kecil atau belum mumayyiz dan berada di bawah pemeliharaan Termohon, maka sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 (Rumusan Hukum Kamar Agama huruf c angka 5) dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 (Rumusan Hukum Kamar Agama huruf c angka 10), Majelis Hakim berpendapat bahwa, Pemohon diwajibkan memberi nafkah anak tersebut setiap bulan sampai anak Pemohon dan Termohon tersebut berumur 21 tahun atau telah melangsungkan perkawinan, sehingga perlu menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, Pemohon memiliki penghasilan sebagai xxxxxxxxx dan telah menyatakan kesanggupan untuk memenuhi kewajibannya pasca perceraian di dalam persidangan, yakni:

- a. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);
- b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b KHI. Pemohon berkewajiban memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon;

Halaman 15 dari 18. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Menimbang, bahwa nafkah iddah dan mut'ah yang wajar dan layak diberikan Pemohon kepada Termohon ketika Pemohon menceraikan Termohon disesuaikan dengan kemampuan Pemohon, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat pembebanan tersebut sudah sesuai dengan kemampuan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak Termohon sebagai isteri yang dijatuhi talak oleh Pemohon dan untuk menghindari putusan yang *illusoir* berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kewajiban berupa nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon dibayar sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Ponorogo;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ponorogo;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak, berupa:
  - 4.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta

Halaman 16 dari 18. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.392.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H. dan Drs. Slamet Bisri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Siti Wafiroh, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H.**

**Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum.**

Hakim Anggota II,

**Drs. Slamet Bisri**

Panitera Pengganti,

**Siti Wafiroh, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya Perkara:

1. PNB

a.

Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00

Halaman 17 dari 18. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan Pertama Pemohon : Rp.  
20.000,00

dan Termohon

c.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3.	Biaya Panggilan:	Rp.	1.122.000,00
4.	Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
5.	Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp	1.392.000,00

(satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)